

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JOGJAKARTA.-

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JOGJAKARTA

No. 06 tahun 1965.
Tentang:

Pedoman dan tatakerdja Balai Penelitian Pendidikan I.K.I.P.
Jogjakarta.-

Uraian : Dirasa perlu adanya pedoman kerdja untuk melaksanakan tugas penelitian di lingkungan I.K.I.P. Jogjakarta.-

Dasar : 1. Telah berdirinya Balai Penelitian Pendidikan IKIP Jogjakarta dengan surat keputusan J.M. Menteri PTIP no. 144 tahun 1965 sebagai wadah kegiatan penelitian dalam lingkungan IKIP Jogjakarta.-

2. Struktur Organisasi IKIP Jogjakarta seperti tertera pada Keputusan REKTOR IKIP Jogjakarta no. 05 tahun 1965.-

Alasan : Perlu menetapkan pedoman dan tatakerdja Balai/BPP Penelitian Pendidikan hingga prestasi penelitian dalam lingkungan IKIP Jogjakarta akan dapat di tjapai dengan se-maksimal mungkin.-

Menetapkan : Menetapkan pedoman dan tatakerdja Balai Penelitian Pendidikan IKIP Jogjakarta sebagai berikut :

Pasal 1.
T U D J U A N

Balai Penelitian Pendidikan, disingkat B.P.P. bertujuan :

- 1.1.1. melaksanakan penelitian dalam lingkungan IKIP Jogjakarta dalam bidang pendidikan dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya.
- 1.1.2. mengkoordinir kegiatan penelitian yang terdapat atau yang akan dilaksanakan di IKIP Jogjakarta.
- 1.1.3. melaksanakan eksperimen/pertjobaan2 tentang pendidikan dan pengajaran disekolah2, pertjobaan yang terdapat dalam lingkungan B.P.P.
- 1.1.4. memajukan permintaan bantuan2 dari lembaga2 pendidikan/pengajaran di luar IKIP Jogjakarta untuk menjelenggarakan penelitian dalam rangka kerdja sama/afiliasi.
- 1.1.5. menjadwalkan sekolah2 pertjobaan untuk penelitian2 bagi Fakultas2 dan lain lingkungan IKIP Jogjakarta.
- 1.1.6. mengadakan Seminar2 mengenai masalah pendidikan dan pengajaran.
- 1.1.7. menjabarkan hasil2 penelitian dalam lingkungan IKIP, maupun dalam masyarakat yang luas.

Pasal 2.
S T R U K T U R

B.P.P. adalah suatu organ dalam IKIP Jogjakarta yang berstatus sama dengan Fakultas.

B.P.P. memiliki 4 lembaga yakni :

- 2.2.1. Lembaga Didaktik.
- 2.2.2. Lembaga Pendidikan Sosial/Chusus.
- 2.2.3. Lembaga Penjurulahan dan Bimbingan.
- 2.2.4. Lembaga Administrasi Pendidikan.

Lembaga merupakan unit dalam BPP yang bertanggung djawab mengembangkan ilmu pengetahuan dengan djalan mengadakan penelitian sesuai dengan bidangnya masing2.

B.P.P. memiliki suatu inspektorat yang disebut Inspektorat Sekolah2 Pertjobaan, yang bertugas meng-koordinir serta mengatur penjelenggaraan sekolah2 dalam lingkungan B.P.P. Disamping itu Inspektorat bertugas menjilapkan sekolah2 pertjobaan untuk keperluan penelitian dan eksperimen, yang diusahakan oleh lembaga2.

Disamping itu B.P.P. memiliki suatu kantor yang mengurus surat menjurat, kepegawaian, keuangan, perelengkapan, dokumentasi, penerbitan dan sebagainya.

Pasal 3.

P I M P I N A N

B.P.P. dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung djawab penuh terhadap penyelenggaraan penelitian di lingkungan IKIP.

Direktur bertanggung djawab akan keberhasilan B.P.P. kepada Rektor IKIP.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Direktur B.P.P. dibantu oleh tiga orang Pembantu Direktur yang memiliki tugas2 sebagai berikut:

- Pembantu Direktur I -

7

Pembantu Direktur I : mengurus aktivitas penelitian dan pertjobaan

Pembantu Direktur II : mengurus bidang administrasi dan keuangan B.P.P.

Pembantu Direktur III: mengurus penjelenggaraan sekolah2 pertjobaan
keuangan B.P.P.

4. Pembantu Direktur I dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala2 Lembaga bertanggung djawab melaksanakan penelitian dalam bidangnja masing2.
5. Direktur, Pembantu2 Direktur dan Kepala2 Lembaga ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan IKIP untuk masa djabatan selama 2 tahun.-
6. Direktur, Pembantu2 Direktur dan Kepala2 Lembaga dapat ditunjuk dan diangkat untuk masa djabatan berikut.-

Pasal 4.

KEUANGAN

1. Keuangan B.P.P. dibebankan pada :

- 4.1.1. mata anggaran sebagaimana terdapat pada fakultas2 dalam lingkungan
- 4.1.2. bantuan dari Departemen PTIP setjara khusus.
- 4.1.3. bantuan dari Departemen Research Nasional.
- 4.1.4. bantuan2 lain yang tidak mengikat.

Pasal 5.

PERTENGAHAN

1. Untuk memotivir para sarjana yang akan berketjimpung dalam bidang penelti maka tenaga2 penelitian dilingkungan B.P.P. diusahakan mendapat perlakuan yang-kurangnya sama dengan yang terdapat pada staf edukatip.
2. Agar hasil penelitian dapat disumbangkan ke fakultas-fakultas maka tenaga2 penelti diberi hak mengadjar di fakultas2 dengan ketentuan tidak akan mengu-
kegiatannja di B.P.P.

Pasal 6.

LAIN - LAIN

1. B.P.P. tidak membatasi kegiatan2 penelitian ditai2 fakultas dalam lingkungan
2. Hal2 lain yang belum tertata dalam peraturan ini akan diatur lebih landju
peraturan IKIP yang lain.
3. Keputusan ind. mulai berlaku sedjak diumumkan.

Diumumkan di : Jogjakarta.

pada tanggal: 9 Desember 1965.

Instititut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jo

Rektor,

ttd.

(Dr. Sri Soedewi Samsi Tjokrodigdo)